

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR**

(Studi Kasus Tahun 2009 – 2011)

OLEH :

ANDI ZULKIFLI

B 111 07 799

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR**

(Studi Kasus Tahun 2009 – 2011)

OLEH:

ANDI ZULKIFLI

B 111 07 799

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Studi Untuk Menempuh
Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana**

Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Andi Zulkifli

Nim : B 111 07 799

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap
Kejahatan Pembunuhan Yang
Dilakukan Oleh Perempuan di Kota
Makassar

Telah diperiksa dan dapat disetujui oleh pembimbing dan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, 7 okt 2012

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.Andi Sofyan, SH.,MH
NIP 19620105198601 1 001

Kaisaruddin Kamaruddin SH.
NIP 19660320199103 1005

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan pada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2009 – 2011) dengan kesabaran dan kesehatan yang merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar .

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini . Namun berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan kesulitan tersebut dapat teratasi untuk itu perkenankanlah Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orangtuaku, H. Andi Darwin Jaya dan Hj. Sitti Rohani yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, memberikan kasih sayang serta perhatian dan membiayai Penulis sampai selesainya studi Penulis. Keenam saudaraku, yang selama telah menjaga dan memberikan dorongan moril dan materi kepada penulis . Walaupun sering kali saya kena marah ,tapi penulis yakin dan mengerti itu semua untuk kebaikan penulis.

2. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar .
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto SH,. MS,. DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum
4. Bapak Prof.Dr.Andi Sofyan, SH.,MH. Dan BapakKaisaruddin Kamaruddin SH.selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas segala bantuan, bimbingan, arahan, dan perhatiannya dengan penuh ketulusan dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Maskun SH., LLM,. selaku Penasihat Akademik atas segala bimbingan dan perhatiannya yang telah diberikan kepada penulis
6. Serta Arifah R. Sahur SH. yang sangat sangat membantu sehingga penyusunan skripsi ini dapat bisa terselesaikan.
7. Dan kepada kekasih tercinta Emiria Rufaida basri yang telah banyak memberikan dukungan moral.
8. Sahabat – sahabat terbaik penulis : fickar kusuma, bob ryo, bojoes, umar, ugha, ichal oppeng, eq joe, remi setiawan, fardan, bhismar,amed, mailwawan, fahmy, usfan, ade, iting, bangvutezza, unru, arie msp, amat msp, aming keple, cicca', sune, ramen, pman, rara, wulan, puput, tasya, dan teman-teman MAESHPA, HMI dan Legalitas07 yang telah banyak

memberikan dukungan, Terimakasih atas kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin .

9. Teman – teman yang sering di gazebo yang juga telah memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman – teman KKN khususnya Posko Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham SulSel terimakasih atas kekompakan dan kerjasamanya selama melaksanakan KKN sampai sekarang .
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Dosen Hukum Pidana
12. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis.
13. Dan seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

ABSTRAK

ANDI ZULKIFLI (B 111 07 799) Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kota Makassar Penulisan Skripsi ini (dibimbing oleh **Prof. Dr. Andi Sofyan, SH.,MH** , selaku Pembimbing I dan, **Kaisaruddin Kamaruddin, SH** selaku Pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar selama 3 tahun terakhir (Tahun 2009 sampai 2011)

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita serta di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder dari hasil wawancara dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian antara lain: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan biasa yang dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri pelaku karena sakit hati, irihati. Selain itu ada juga faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu, faktor ekonomi, faktor kurangnya penghayatan agama dan faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum.

Adapun upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan pembunuhan biasa yang dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar, secara garis besarnya dilakukan dua upaya yakni; (1) upaya pencegahan/preventif yaitu memberikan penyuluhan mengenai lingkungan keluarga agar tercipta atau terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat sehingga tercipta rasa kekeluargaan, dan (2) Upaya pemberantasan/represif yaitu melakukan penangkapan terhadap pelaku (perempuan) yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain.

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian	11
1. Kriminologis.....	11
2. Kejahatan	18
3. Pembunuhan	25
B. Teori – teori Terjadinya Kejahatan.....	23
C. Jenis-jenis Pembunuhan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).....	26

BAB III METODE PENELITIAN.....

A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis Dan Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Metode Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan.....	51
B. Faktor Penyebab Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan.....	56
C. Upaya Penanggulangan Oleh Aparat Penegak Hukum.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang perempuan, haruslah dimulai dengan menempatkan mereka pertama sebagai manusia. Barulah setelah itu, bisa lebih bijaksana melihat peranan khusus yang mereka perankan di masyarakat. Perempuan dan lelaki pada dasarnya sama cerdas otaknya, sama mulia budinya, dan sama cita-citanya. Mereka juga sama-sama memiliki impian dan harapan, juga sama-sama diserang oleh kekhawatiran dan ketakutan. Keduanya mempunyai beban alamiah untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai makhluk hidup, sama-sama butuh makan dan minum, tidur dan bersosialisasi.

Beranjak dari pemikiran diatas, masalah perempuan dalam masyarakat mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan kaum pria, hanya ada hal-hal yang spesifik/khusus dalam diri perempuan. Hal ini berkaitan dengan sifat dan kodrat pada perempuan atau wanita sebagai Ibu yang akan melahirkan anak nantinya. Namun demikian, dalam masyarakat sama-sama mempunyai peranan yang penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Terutama dalam era sekarang ini. Isu mengenai perempuan atau wanita dalam peranan fungsi dan

masalahnya merupakan isu yang tidak hanya menarik untuk dibicarakan akan tetapi juga sangat relevan untuk dikaji.

Pada abad 21 ini, di sinilah yang paling menantang yang pernah dihadapi oleh masyarakat bisnis, dan peranan perempuan akan semakin menonjol dan sangat dibutuhkan baik sebagai SDM yang penting dalam pemikir maupun mengambil keputusan. Perempuan muncul sebagai pemimpin di segala bidang dan turut meningkatkan perhatian terhadap berbagai masalah dalam bidang ekonomi, politik sosial budaya, dan sebagainya.

Kartini Syahrir mengatakan bahwa perempuan Indonesia dengan wawasan pemikiran yang luas dengan atau tanpa pendidikan formal yang tinggi semakin banyak jumlahnya dewasa ini. Keikutsertaan perempuan Indonesia dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, menjadikan mereka lebih tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi disekelilingnya¹.

Disamping itu, peningkatan teknologi yang begitu cepat memungkinkan terjadinya pertukaran arus informasi yang cepat, sehingga mau tidak mau mendorong semakin terbukanya pemikiran perempuan atau kaum wanita di Indonesia. Dengan demikian konsep lama tentang wanita sebagai “teman dapur” akan semakin ditinggalkan

¹<http://www.swd.gov.hk/vs/doc/publicity/suaraperempuan20%Matters%20%28Indonesia%20version%29.pdf>

dengan semakin meningkatnya peranan wanita di luar rumah. Karena peranannya yang demikian maka disamping akan ada kemajuan bagi kaum wanita untuk meraih prestasi yang diinginkannya disisi lain akan menimbulkan suatu dampak yang negatif. semakin terbukanya peranan wanita melakukan kegiatan di luar rumah, maka kemungkinan wanita melakukan hal-hal yang menyimpang semakin lebar, misalnya melakukan kejahatan/ tindak pidana sebagaimana diungkapkan di media massa, baik dari media televisi, koran, dan media massa lainnya.

Walaupun selama ini kaum pria lah yang selalu dan sering melakukan kejahatan, namun tidak berarti wanita tidak dapat/tidak mampu melakukan kejahatan. Bagaimanapun wanita juga manusia yang mempunyai keinginan serta kebutuhan bagi dirinya, sehingga untuk memenuhinya tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan perilaku yang menyimpang.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang sifatnya universal, artinya bahwa perbuatan jahat itu dapat menimpa dan dilakukan oleh semua orang tanpa melihat kelompok umur, jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dan batasan-batasan formil lainnya seperti jabatan, status sosial, suku maupun agama serta dapat dilakukan pada kondisi dan waktu yang tidak tertentu pula.

Kejahatan apapun yang sering terjadi dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan perbuatan yang tercela disamping merupakan masalah terhadap gangguan keterlibatan dan keamanan masyarakat. Pembunuhan sebagai salah satu kejahatan terhadap nyawa orang lain secara tegas tindakan tersebut patut diancam dengan hukuman pidana, ancaman hukuman tersebut di samping pelaku dapat menyadari perbuatannya juga dapat tercipta suasana tertib hukum yang dipatuhi masyarakat secara sadar dan bertanggungjawab. Dengan demikian, akan muncul masalah-masalah yuridis bagi mereka, sehingga hukum dituntut untuk mampu melakukan fungsinya baik sebagai alat rekayasa sosial, maupun sebagai alat pengontrol sosial. Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini tercantum dalam UUD 1945.

Di dalam penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini mempunyai arti bahwa Negara RI adalah negara hukum yang menginginkan agar hukum ditegakkan, dihormati dan ditaati tanpa terkecuali bagi seluruh warga negara, baik penguasa maupun rakyat biasa.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai suatu anggota masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum antara lain mengadakan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat sekarang ini. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, acap kali dilakukan namun sering kali gagal, sebab kejahatan sesungguhnya merupakan hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan paling mempengaruhi di dalam kehidupan masyarakat, maka kejahatan tetap akan ada. Usaha yang dilakukan oleh manusia yaitu hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Dari berbagai pemberitaan di media massa baik dari media elektronik, media cetak serta sorotan dari masyarakat, bahwa berita mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain sangat menarik perhatian, disamping itu juga, mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di tengah masyarakat, seperti halnya di Kota Makassar.

Hal tersebut dapat dimaklumi karena hukum itu mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang lain, disamping itu membatasi kepentingan serta mengadakan larangan atau keharusan agar tercapai ketertiban hukum di dalam masyarakat. Siapapun tidak diperkenankan untuk bertindak sendiri dalam masalah pelanggaran kepentingan orang lain. Melihat keadaan sekarang, bahwa masalah kejahatan semakin meningkat, utamanya kejahatan pembunuhan yang bukan lagi hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, namun banyak juga kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan. Apabila hal

ini dibiarkan dan untuk segera mendapat penanggulangan yang serius oleh pemerintah yang berwenang, maka pada suatu waktu akan dapat mempengaruhi kehidupan mendatang².

Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam Pasal 338-350 Bab XIX Buku II KUHP. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam KUHP Pasal 338, yang rumusannya: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan masalah yang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.³

²<http://bloggeranggara-from-/majalah-wanita-Indonesia-No-205-Desember-tahun-2009>

³M. yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan KUHP dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan kembali edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal.273.

Untuk menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan, Undang-Undang telah mengisyaratkan adanya syarat minimal, yaitu harus didukung oleh dua alat bukti dan hakim meyakini akan kebenarannya, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Di dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) terdapat lima alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Dalam contoh kasus tindak pidana, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sejenisnya, tentunya pihak penyidik tak akan kesulitan untuk mengidentifikasi barang bukti yang salah satu atau beberapa diantaranya dapat dijadikan alat bukti, yang selanjutnya akan diperiksa dalam proses sidang pengadilan. Akan tetapi, apabila kejahatan tersebut berkaitan dengan kesehatan seseorang, luka maupun meninggalnya seseorang tersebut, persoalannya menjadi tidak sederhana. Oleh karena terganggunya kesehatan seseorang pada suatu saat akan berubah sembuh ataupun sebaliknya, sementara apa yang dinamakan dengan luka juga pada saat yang lain akan berubah sembuh maupun ada kemungkinan akan menjadi lebih parah. Demikian juga terhadap kejahatan-kejahatan yang menyebabkan matinya seseorang, kematian tersebut telah menutup semua kemungkinan pemrosesan secara hukum, sehingga ketidakadilan menjadi mungkin. Untuk mengungkap secara hukum tentang terjadinya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kesehatan seseorang

maupun telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis bermaksud membahas judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kota Makassar “** sebagai judul skripsi .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan di kota Makassar ?
- b. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan di kota Makassar
2. Untuk mengetahui upaya dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Ilmiah
 - a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.
 - b. Memberikan tambahan referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini di masa yang akan datang dalam lingkup yang lebih jelas dan mendalam lagi.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan masukan kepada instansi – instansi terkait, khususnya pengadilan mengenai ketentuan – ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan sehingga dapat diterapkan untuk menanggulangi terulangnya pidana tersebut .

- b. Dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti berikutnya dalam upaya menemukan penjatuhan pidana yang efektif untuk mengurangi frekuensi kejahatan pembunuhan khususnya yang dilakukan perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

1. Kriminologis

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard (1830-1911)*, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "**crime**" yang berarti kejahatan dan "**logos**" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

P. Topinard , mendefinisikan bahwa:

"Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya."⁴

Edwin H. Sutherland, mendefinisikan kriminologi bahwa:

"Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)."⁵

⁴.A.S.Alam, 2010,*Pengantar Kriminologi*,Angota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) hlm 1

⁵*Ibid*, hlm 1

Membahas tentang defenisi kriminologi belum didapatkan keseragaman/kesatuan pendapat dari para ahli berhubungan dengan kriminologi masing-masing memberikan defenisi yang berbeda, tergantung pada sudut pandang masing-masing ahli, namun pada prinsipnya mengandung arti yang sama, Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis akan mencoba mengemukakan beberapa pendapat para sarjana mengenai defenisi kriminologi, antara lain:

Menurut Bonger yang mendefenisikan kriminologi sebagai berikut:

Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat
2. Sosiologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai sesuatu gejala masyarakat.
3. Psikologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi ialah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman⁶.

Sutherland yang mendefenisikan kriminologi sebagai berikut:

Kriminologi adalah sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*).⁷

⁶Topo Santoso, Eva Achanizulfa. 2001, *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta hlm 9

⁷*Ibid* ,hlm 10

Paul Mudigdo yang mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁸

Michael dan Adler yang mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

Bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁹

Wood yang mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

Bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat¹⁰.

Noach yang mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.¹¹

⁸*Ibid*, hlm 12

⁹*Ibid*, hlm 12

¹⁰*Ibid*, hlm 12

¹¹*Ibid*, hlm 12

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan defenisi kriminologi sebagai berikut:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹²

Jadi obyek studi kriminologi melingkupi,, sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan; dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan, suatu perbuatan dan dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat

Rusli Effendy merumuskan kriminologi sebagai berikut;

Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang tujuannya adalah mempelajari sebab-sebabnya sehingga seseorang melakukan kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu, apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya baik keadaan sosiologisnya maupun ekonomi.¹³

¹²*Ibid*, hlm 12

¹³Rusli Effendy, 1980, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*. Lembaga Kriminologi Unhas, Ujung Pandang hlm 10

Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan baik kejahatan itu timbul karena pelaku itu sendiri berjiwa penjahat atau karena lingkungan sekitarnya.

Pada bagian lain, pengertian kriminologi juga dikemukakan oleh Moeljatno :

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek dan tentang orang—orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.¹⁴

Soedjono D, mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan.”

Dari defenisi Soedjono diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

¹⁴Moeljatno, 1983, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta hlm 6

J. Constant , memberikan definisi bahwa:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.”¹⁵

Dari beberapa pendapat mengenai kriminologi di atas dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan, upaya-upaya penanggulangan kejahatan dan dampak dan kejahatan.

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu:

1. Kriminologi teoritis

a) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.

b) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.

c) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

d) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila.

¹⁵A.S.Alam, 2010,*Pengantar Kriminologi*,Angota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) hlm 2

e) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.¹⁶

2. Kriminologi praktis

a) Hygiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor timbulnya kejahatan.

b) Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁷

c) Kriminalistik

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.¹⁸

Berdasarkan uraian secara umum di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:

1. Kejahatan
2. Penjahat
3. Reaksi masyarakat terhadap keduanya

¹⁶*Ibid*, hlm 5

¹⁷*Ibid*, hlm 6

¹⁸*Ibid*, hlm 7

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat. Dimana reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

2. Kejahatan

Sebelum diuraikan tentang pembunuhan, terlebih dahulu dikemukakan mengenai pengertian kejahatan itu sendiri. Kejahatan merupakan kata sifat yang dibentuk dari akar kata jahat yang berarti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik. Pengertian ini mencakup kepada kelakuan atau tabiat serta perbuatan seseorang. Berdasarkan pengertian ini, maka menurut Zakariah Idris, bahwa :

Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).¹⁹

Kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum menurut AS. Alam bahwa : Kejahatan adalah setiap tindakan yang melanggar peraturan-peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan suatu Negara.²⁰

Beranjak dari pendapat AS. Alam , dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana.

¹⁹[http://bukuonline.doc/publicity-zakariah idris dkk, 1988. Pencegahan Kenakalan Remaja, IPH Bandung](http://bukuonline.doc/publicity-zakariah%20idris%20dkk,1988.PencegahanKenakalanRemaja,IPHBandung)

²⁰Alam, AS, 1985. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melawan Kejahatan* (Makalah) Makassar hlm 3

Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.²¹

Sutherland berpendapat bahwa *Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law.* Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang –undangan yang berlaku.²²

Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view). batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah : setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup didalam masyarakat. Contoh di dalam hal ini adalah: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan

²¹A.S.Alam, 2010,*Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 16

²²*Ibid*, hlm 16

dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandangan hukum bukan kejahatan.²³

Rusli Effendy menyatakan bahwa :

Kejahatan adalah tingkah laku yang dengan tegas dilarang dan diancam pidana dalam undang-undang suatu negara. Walaupun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana adalah bukan merupakan kejahatan.²⁴

Sahetapy menguraikan kejahatan, sebagai berikut :

Kejahatan adalah suatu pengertian, suatu konotasi, suatu penamaan yang relative, variabel, dinamis terhadap suatu perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh (sebagian mayoritas/minoritas) masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan ruang dan waktu²⁵.

Dari pengertian-pengertian kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa, kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan subyek hukum yang melanggar larangan (perbuatan aktif) dan perintah (perbuatan pasif) yang secara tegas ditentukan dalam perundang-undangan negara dan diancam pidana serta pembuat dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

²³*Ibid*, hlm 17

²⁴<http://www.swd.gov.hk/vs/doc/publicity/law%20It%20Matters%20You%20%28Indonesia%20version%.pdf>

²⁵[http://bukuonline.doc/publicity/Sahetapy J.E , 1982. *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta hlm 10](http://bukuonline.doc/publicity/Sahetapy%20J.E.,%201982.%20Paradoks%20Dalam%20Kriminologi,%20Rajawali%20Pers,%20Jakarta%20hlm%2010)

Kejahatan dilihat dari sudut pandang sosiologi menurut Brown and Brown adalah setiap pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat.²⁶

Sahetapy dan B.Mardjono Reksodipuro menyatakan bahwa :

Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelakuan), dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara dan perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.²⁷

Kartini Kartono menyatakan sebagai berikut :

Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomis, politis dan sosiopsikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma susila dan menyerap keselamatan warga masyarakat (baik yang belum tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).²⁸

Bonger memberi pengertian kejahatan bahwa :

Kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial dan moral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).²⁹

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa :

Kejahatan pada dasarnya problem-problem sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, problem-problem tersebut merupakan persoalan oleh karena itu menyangkut tata kelakuan yang amoral,

²⁶ Alam, AS, 1985. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melawan Kejahatan* (Makalah) Makassar hlm 4

²⁷ <http://bukuonline.doc/publicity> Sahetapy J.E , 1982. *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta hlm 32

²⁸ Kartini Kortono, 2003. *Patalogi Sosial dan Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 138

²⁹ Bonger, W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Chalia Indonesia, Jakarta hlm 25

berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak, oleh sebab itu problem-problem sosial tidak mungkin di telaah tanpa mempertimbangkan ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang buruk.³⁰

Beberapa rumusan yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, jelaslah bahwa kejahatan pada dasarnya ditekankan kepada perbuatan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum. Dengan demikian, kejahatan adalah satu perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan masyarakat dan perbuatan yang anti sosial yang melanggar ketentuan hukum pidana, sehingga oleh negara dilarang atau ditentang dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pembuatnya.

Soedjono D mengemukakan bahwa kejahatan harus dilihat dari tiga segi, yaitu:

1. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan undang-undang.
2. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat.
3. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia abnormal yang bersifat melanggar norma-norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut

³⁰<http://bukuonline.doc/publicity> Soerjono Soekanto, 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta

B. Teori-Teori Terjadinya Kejahatan

Para pakar mendefikasi kejahatan pidana secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian diatas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan berorientasi pada aspek sosial yang dirumuskan oleh kongres ke-8 PBB tahun 1990 di Havana, Cuba, diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah *urban crime*) antara lain:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan (kebodohan). Ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;

- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi dikota-kota atau kenegara-negara lain;
- e. Rusak atau hancurnya identitas budaya asli,yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial , kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasisebagaimana dalam lingkungan masyarakatnya,keluarganya,tempat kerja atau lingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut diatas;
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;

- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.³¹

Berdasarkan uraiandiatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa secara garis besar, teori-teori penyebab terjadinya kejahatan terdiri atas;

1. Faktor ekologi
2. Faktor konflik kebudayaan
3. Faktor ekonomi
4. Faktor pembelajaran dari lingkungan.

3. Pembunuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa, “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.³²

Dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) pembunuhan dikenal dengan istilah menghilangkan nyawa orang lain yang termuat dalam Bab XIX menyangkut kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Pembunuhan secara etimologi berarti suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum.

³¹<http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin1.pdf> tanggal 22 maret 2010

³²W.J.S. Poerwadarminta,2006,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Penulis menarik kesimpulan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan secara langsung ataupun tidak langsung menghilangkan atau menyalakan nyawa orang lain secara melawan hukum, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.

C. Jenis-jenis Pembunuhan yang menurut KUHPidana

Adapun sistematika/urutan delik pembunuhan dalam KUHPidana yang dilakukan dengan sengaja adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan Biasa

Andi Hamzah mengemukakan pembunuhan secara etimologi berarti suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum. Pembunuhan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam. Misalnya: politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya.³³

Lebih lanjut Andi Hamzah menyatakan bahwa:

Kejahatan dengan menghilangkan nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHPidana yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun".³⁴

Adapun bagian inti dari delik ini Andi Hamzah, adalah:

- a. Dengan sengaja
- b. Merampas nyawa orang lain.
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
 - 1) Adanya wujud perbuatan
 - 2) Adanya peristiwa kematian (orang lain)
 - 3) Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).³⁵

³³Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 45

³⁴Ibid, hlm 45

³⁵Ibid, hlm 45

Antara unsur obyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan nyawa(orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam waktu tenggang yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu masuk kedalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana) dan bukan lagi pembunuhan biasa.

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk bukti konkrit, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menikam, membacok, menembak dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa/belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu, akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan itu.

Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, karena menderita luka-luka berat ia dirawat di rumah sakit, dua minggu kemudian karena luka-luka akibat bacokan itu korban meninggal dunia.

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain.

Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHPidana, yang rumusannya:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.

Apabila rumusan tersebut dirinci P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) Pasal 338;
- b. Yang (1) diikuti,(2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;
 - 1) Untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana itu;
 - 2) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud;
 - 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
 - 2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
 - 3) Dalam hal tertangkap dengan ditujukan.³⁶

³⁶P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang,2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta,hlm 43

Kejahatan Pasal 339 KUHPidana, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan yang diperberat (*gequaliceerde doodslag*). Pada semua unsur yang disebutkan dalam butir b dan c itulah diletakkan sifat memperberat pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi dua macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHPidana) dan yang lain adalah tindak pidana (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan Pasal 339 tidak terjadi. Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, artinya tindak pidana lain itu harus sudah terjadi. Apabila tindak pidana lain itu harus merupakan percobaannya, sedangkan pembunuhan telah terjadi, maka yang terjadi adalah percobaan kejahatan lain pada pembunuhan Pasal 339 KUHPidana. Misalnya seorang pemuda, untuk mempersiapkan kejahatan memerkosa seorang gadis (Pasal 285 KUHPidana), petindak membunuh pengawal si gadis terlebih dahulu sebelum berhasil memerkosa, dia ditangkap masyarakat ramai.

3. Pembunuhan Berencana

Secara etimologi, pembunuhan berencana diartikan sebagai kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan meemastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari

penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dihukum mati³⁷

Selanjutnya P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa, pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang rumusannya adalah :

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena dengan pembunuhan karena berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur – unsur P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang :

- a. Unsur Subjektif :
 - 1) Dengan sengaja;
 - 2) Dan dengan terencana terlebih dahulu.
- b. Unsur objektif:
 - 1) Perbuatan menghilangkan nyawa;
 - 2) objeknya adalah nyawa orang lain.³⁸

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan terencana terlebih dahulu.

³⁷Ibid, hlm 52

³⁸Ibid, hlm 54

Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambahkan dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu” . Oleh karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulangi lagi semua unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang terdiri dari sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHPidana).

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikutim disertai atau didahului oleh tindak pidana lain(Pasal 339 KUHPidana), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHPidana tidak lagi disebutkan dalam rumusan Pasal 339 KUHPidana, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjukkan pada pengertian Pasal 338 KUHPidana. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi, bahwa pembunuhan pasal 339 KUHPidana adalah berupa pembunuhan dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerdemisdrijf*).

Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KHUPidana itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh Pasal 338 KUHPidana.

Berdasarkan apa yang diterangkan diatas, maka dapatdisimpulkan bahwa rumusan Pasal 340 KUHPidana dengan cara demikian, pembentuk

uu sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, di dalam pembunuhan berencana mengandung unsur pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dibicarakan lagi, karena cukup dibicarakan pada pembahasan terdahulu.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga syarat/unsur P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dengan suasana tenang.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, maka dipikirkannya atau dipertimbangkannya, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagai mana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan untuk berbuat.³⁹

Ada tenggangwaktuyang cukupantara sejak timbul/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu. Melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak

³⁹Ibid, hlm 56

mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir-fikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa:

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa pada waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.⁴⁰

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktumana ada kesempatan untuk memikirkan untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan di atas, dapat disimakdalam suatu arrest HR:22-3-1909 Soenarto Soerodibtro bahwa:

Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, perilaku harus dapat menghitung makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir.⁴¹

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang

⁴⁰Ibid, hlm 57

⁴¹Soenarto Soerodibtro, 1994, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 207

tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan sebagainya.

Tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah terputus maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur”dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Hermein H.K Adami Chazawi, menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet* yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

- a. “*opzet*”nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
- b. Dan setelah orang merencanakannya (“*opzetnya*”) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk (“*de vorm waarin opzet wordt gevormd*”), yaitu harus dalam keadaan yang tenang (“*in koelen bloede*”).
- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.⁴²

Apabila tidak salah dalam hal menangkap arti dari apa yang diuraikan oleh Hermein H.K di atas, khususnya mengenai syarat pertama, yakni terbentuknya kesengajaan itu sudah melalui berencana terlebih dahulu, yang hal ini tidak berbeda dengan syarat pertama yang sudah diterangkan di atas sebagai terbentuknya kehendak dalam suasana tenang, telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu.

⁴²Adami Chazawi, 2001, *Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 85

Memperhatikan Pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

Proses terbentuknya berencana memerlukan dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagai mana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur "dengan rencana terlebih dahulu". Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 KUHPidana cukup terbentuk secara tiba-tiba, juga melihat dengan proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat didalam unsur dengan sengaja terlebih dahulu, dan sebaiknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu, dan sebaliknya.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang mengemukakan bahwa berhubung antara unsur "sengaja" dengan unsur "rencana" terlebih dahulu dalam kalimat rumusan Pasal 340 KUHPidana, dihubungkan oleh satu kata (*en*), maka masalahnya adalah, apakah kesengajaan itu juga harus ditunjukkan pada unsur dengan rencana terlebih dahulu? Masalah ini timbul, berhubung keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa bila unsur dengan sengaja itu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka semua unsur yang ada dibelakangnya dituju/diliputi oleh unsur

sengaja, sedangkan antara dua unsur itu di sini dipisahkan dengan perkataan dan, yang mengandung makna sebagai penghubung, ialah menghubungkan kata sebelumnya (sengaja) dengan kata sesudahnya (dengan rencana terlebih dahulu).⁴³

Dalam persoalan ini ada 2 pendapat yang pertama menyatakan bahwa, walaupun ada perkataan “dan” antara sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Dicantumkannya perkataan “dan” di situ hanyalah karena kelaziman yang ada dalam tata bahasa (Belanda), dan tidak mempunyai arti khusus. Sedangkan pendapat yang sebaliknya pernah dikemukakan oleh HR Adami Chazawi yang menyatakan bahwa, “apabila dalam undang-undang dipakai dengan tegas perkataan dengan sengaja dan melawan hukum, maka kesengajaan itu tidak perlu ditunjukkan pada unsur melawan hukum”.⁴⁴

Walaupun Arrest HR tersebut adalah mengenai unsur kesengajaan dalam hubungannya dengan unsur melawan hukum, namun dapat diartikan berlaku juga untuk kesengajaan yang dihubungkan oleh kata “dan” dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Karena dua hal itu mengenai hal yang sama, yakni mengenai perkataan “dan” yang terletak diantara 2 unsur.

⁴³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 58

⁴⁴Adami Chazawi, 2001, *Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 86

4. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang mengemukakan bahwa, bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341 KUHPidana dan Pasal 342 KUHPidana. Pasal 341 KUHPidana, adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan Pasal 342 KUHPidana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*).

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 341 KUHPidana P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, rumusannya adalah sebagai berikut:

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana dengan membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.⁴⁵

Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur P.A.F.

Lamintang dan Theo Lamintang, :

- 1) Unsur-unsur obyektif terdiri dari:
 - a. Petindaknya: Seorang ibu
 - b. Perbuatannya: Menghilangkan nyawa
 - c. Obyeknya: Nyawa bayi
 - d. Waktunya: (1) Pada saat bayi dilahirkan;
(2) tidak lama setelah bayi dilahirkan;
- 2) Unsur subyektif: dengan sengaja.⁴⁶

⁴⁵Ibid, hlm 59

⁴⁶Ibid, hlm 60

Petindaknya haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya menandakan bahwa kejahatan ini dapat dilakukan oleh setiap orang.

Melihat motifnya karena takut diketahui melahirkan bayi, sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada bayi tersebut yang diperolehnya dari hasil hubungan kelamin diluar perkawinan yang sah. Sebab tidaklah ada alasan yang cukup untuk takut diketahui bahwa melahirkan bayi, apabila bayi yang dilahirkannya itu diperbolehkan dari perkawinan yang sah.

Unsur motif takut diketahui melahirkan pada dasarnya merupakan unsur subyektif, karena menyangkut perasaan (batin) seorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini haruslah dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Dalam hal berupa alasan ini, sudah tidak bersifat subyektif lagi, melainkan menjadi obyektif, alam nyata, misalnya karena ibu tidak bersuami yang sah, anaknya banyak dan lain sebagainya.

Dilihat dari sudut ini, maka unsur motif takut diketahui orang tentang melahirkan bayinya itu adalah berupa unsur subyektif yang di obyektifkan.

Adalah menjadi sulit dalam pembuktian, apabila rasa takut itu hanya didasarkan pada orasa takut itu sendiri. Misalnya rasa takut

diketahui melahirkan bayi, didasarkan pada rasa takut bahwa nantinya tidak akan mendapatkan jodoh, karena namanya sudah tercemar. Kesulitannya ialah secara obyektif tidak dapat membuktikan terhadap hal bahwa “nantinya” tidak dapat jodoh.

Unsur perbuatan berupa menghilangkan nyawa, adalah merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam Pasal 338 maupun Pasal 340 karena dengan adanya perbuatan menghilangkan nyawa maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan.

Sebagaimana sudah diterangkan pada saat membicarakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana), bahwa pada dasarnya perbuatan menghilangkan nyawa ini mengandung unsur P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang:

- 1) Adanya wujud perbuatan (aktif/positif) tertentu;
- 2) Adanya kematian orang lain (dalam hal ini bayinya sendiri);
- 3) Adanya hubungan kausalitas antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain(bayi) tersebut.⁴⁷

Obyek kejahatan pembunuhan, termasuk pembunuhan bayi adalah nyawa orang lain. Karena obyeknya adalah nyawa, maka pada pembunuhan bayi wujud perbuatan menghilangkan nyawa harus dilakukan pada bayi yang terbukti. Bagaimana jika sesungguhnya/pada kenyataannya pada saat perbuatan dilakukan si bayi sudah mati, tetapi menurut pengetahuannya atau perkiraannya (batin) adalah bayi hidup? Mengenai peristiwa ini, si ibu tidak dapat dipidana, karena tidak ada

⁴⁷Ibid, hlm 61

pembunuhan bayi. Karena dalam Pasal 341 KUHPidana, disyaratkan secara obyektif, bayi harus hidup.

Dalam kejahatan pembunuhan dalam bentuk dan dengan cara apapun disyaratkan harus ada hubungan kausal antara wujud perbuatan yang dilakukan dengan akibat matinya korban, yang dalam contoh kejadian yang terakhir ini tidak ada hubungan dengan demikian.

Hubungan kausal antar wujud perbuatan dengan akibat kematian pada pembunuhan, adalah berupa hubungan kausal yang bersifat obyektif, walaupun di dalamnya, juga ada hubungan yang bersifat subyektif. Tidak cukup ada hubungan subyektif seperti contoh diatas, melainkan harus juga sekaligus terdapat hubungan kausal obyektif. Contoh, si ibu sengaja melakukan perbuatan mencekik leher bayinya, berarti ia menginginkan kematian bayinya, artinya disini ada hubungan subyektif (batin berupa kehendak) antara perbuatan mencekik dengan unsur kematian. Hubungan yang bersifat subyektif ini sudah terdapat sebelum perbuatan diwujudkan, sebaliknya adalah tidak mungkin ada hubungan kausal obyektif sebelum perbuatan dilakukan.

Berbeda dengan kejahatan pembunuhan terhadap bayi pada saat atau tidak lama setelah bayi dilahirkan dengan direncanakan terlebih dahulu. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang mengemukakan bahwa, pembunuhan bayi berencana yang dimaksud diatas adalah pembunuhan bayi yang sebagai mana yang dirumuskan pada Pasal 342 KUHPidana yakni:

Seorang ibu yang akan melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi yang dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.⁴⁸

Pembunuhan bayi tersebut mempunyai unsur-unsur P.A.F.

Lamintang dan Theo Lamintang sebagai berikut:

- 1) Petindak: Seorang ibu;
- 2) Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya;
- 3) Perbuatan: Menghilangkan nyawa;
- 4) Obyek: Nyawa bayinya sendiri;
- 5) Waktu: a) pada saat dilahirkan;
b) tidak lama setelah bayi dilahirkan;
- 6) Karena takut akan diketahui melahirkan bayi;
- 7) Dengan sengaja.⁴⁹

Perbedaan utama dengan *kinderdoodslag*, justru saat timbulnya keputusan kehendak ini. Sebab pada *kinderdoodslag*, kehendak itu timbul, secara tiba-tiba pada saat bayi dilahirkan, atau pada saat tidak lama setelah bayi dilahirkan, karenanya juga, saat/waktu timbulnya motif “takut diketahui bahwa melahirkan” adalah juga berbeda antara *kindermoord*.

Kejahatan pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya dengan rencana adalah pembunuhan bayi biasa (Pasal 341 KUHPidana) ditambah satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Karena adanya unsur berencana inilah maka pembunuhan ini diberi kualifikasi sebagai pembunuhan berencana.

⁴⁸Ibid, hlm 62

⁴⁹Ibid, hlm 66

Unsur “keputusan kehendak yang telah diambilnya” adalah keputusan kehendak untuk menghilangkan nyawa bayi yang akan dilahirkannya, yang terbentuknya ini adalah harus sebelum bayi dilahirkan adalah tenggang waktu antara, sejak timbulnya tanda-tanda akan melahirkan bayi sampai dengan keluarnya/terpisahnya bayi dari tubuh ibu. Maka diambilnya keputusan kehendak untuk membunuh itu adalah sebelum tanda-tanda tersebut timbul. Saat/waktu pengambilan keputusan kehendak sebelum timbulnya pertanda itu adalah syarat mutlak untuk adanya unsur “berencana” dalam kejahatan pembunuhan bayi berencana.

Berkenaan dengan subyek kejahatan Pasal 341 KUHPidana dan Pasal 342 KUHPidana harus orang yang berkualitas pribadi sebagai seorang ibu, dapat terjadi melakukan tindak pidana ini dengan melibatkan orang lain, yang orang itu tidak memiliki kualitas seorang ibu. Misalnya ibu dalam membunuh bayinya itu, ada orang lain yang ikut serta, apakah dapat dibebani tanggung jawab terhadap Pasal 341 KUHPidana dan Pasal 342 KUHPidana, bagi orang lain yang tidak memiliki kualitas itu.

Dalam hal ini harus melihat pada ketentuan Pasal 343 KUHPidana yang merumuskan bahwa Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana.

Jawaban dari masalah tersebut ada dalam ketentuan Pasal 343 KUHPidana tersebut, bahwa orang-orang tersebut tidak dapat

diberlakukan terhadap ketentuan Pasal 341 KUHPidana dan Pasal 342 KUHPidana, tetapi dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 340 KUHPidana. Artinya hal yang meringankan pidana hanyalah berlaku bagi si ibu saja, dan tidak berlaku lagi bagi orang lain yang tidak berkualitas sebagai seorang ibu.

5. Pembunuhan atas permintaan korban

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHPidana, yang merumuskan bahwa “Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Perbedaan yang nyata antara pembunuhan Pasal 344 KUHPidana dengan pembunuhan Pasal 338 KUHPidana, ia terletak bahwa pada pembunuhan Pasal 344 KUHPidana terdapat unsur (1) atas permintaan korban sendiri, (2) yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh, dan (3) tidak dicantumkannya unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 338 KUHPidana.

Dari unsur atas permintaan korban, membuktikan bahwa inisiatif untuk melakukan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Sedangkan pada Pasal 338 KUHPidana ada pada petindak. Bila inisiatif pembunuhan itu pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain itu, melainkan pada korban sendiri, maka bukan pembunuhan Pasal 344 KUHPidana yang terjadi, tetapi pembunuhan dalam Pasal 345 KUHPidana.

6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang apabila inisiatif pembunuhan itu pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain itu, melainkan pada korban sendiri, dan ditetapkan pembunuhan seperti yang tertuang dalam Pasal 345 KUHPidana, yang rumusannya adalah:

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi saran kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Berdasarkan pada unsur perbuatan, kejahatan Pasal 345 KUHPidana ini ada 3 bentuk P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, yakni:

- 1) Melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri.
- 2) Melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
- 3) Melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan saran pada orang yang diketahui akan bunuh diri.⁵⁰

Dalam perbuatan mendorong (*aanzetten*), inisiatif untuk melakukan bunuh diri itu bukan berasal dari orang yang bunuh diri, melainkan dari orang lain yakni orang mendorong. Berbeda dengan perbuatan menolong dan memberikan saran, karena dalam kedua perbuatan ini, inisiatif untuk bunuh diri berasal dari korban itu sendiri. Pada kedua perbuatan ini tidak terdapat pengaruh (batin) apapun pada pembentukan kehendak bagi korban untuk bunuh diri itu.

⁵⁰Ibid, hlm 83

Kesengajaan terhadap perbuatan mendorong sedikit berbeda dengan kesengajaan terhadap perbuatan menolong dan memberi saran. Perbedaannya adalah, bahwa kesengajaan terhadap perbuatan mendorong adalah kesengajaan sebagai maksud, yang ditujukan pada terbentuknya kehendak, yakni agar orang berkehendak untuk bunuh diri. Sedangkan pada kesengajaan terhadap perbuatan menolong dan memberi saran adalah ditunjukkan pada maksud mempermudah atau memperlancar pelaksanaan bunuh diri.

7. Pengguguran dan pembunuhan kandungan

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) diatur dalam 4 Pasal yakni:

a. Pasal 346 KUHPidana, yang rumusannya adalah: “Seseorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun”.

Ada 4 perbuatan yang dilarang dalam Pasal 346 KUHPidana, P.A.F.

Lamintang dan Theo Lamintang, yakni:

- menggugurkan kandungan;
- mematikan kandungan;
- menyuruh orang lain menggugurkan kandungan; dan
- menyuruh orang lain mematikan kandungan.⁵¹

b. Pasal 347 KUHPidana, yang rumusannya adalah:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

⁵¹Ibid, hlm 87

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara ketentuan dalam Pasal 346 KUHPidana dengan ketentuan Pasal 347 KUHPidana. Persamaannya ialah (1) pada kedua perbuatan, yakni menggugurkan dan mematikan, (2) obyeknya yakni kandungan seorang perempuan. Perbedaannya adalah dalam Pasal 346 KUHPidana terdapat perbuatan menyuruh (orang lain) mematikan, yang tidak ada dalam Pasal 347 KUHPidana. Pada Pasal 347 KUHPidana ada unsur tanpa persetujuannya (perempuan yang mengandung). Petindak dalam Pasal 346 KUHPidana adalah perempuan yang mengandung, sedang petindak menurut Pasal 347 KUHPidana adalah orang lain (bukan perempuan yang mengandung).

c. Pasal 348 KUHPidana, yang rumusannya adalah:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakhibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana penjara paling lama 7 tahun.

Perbedaan pokok kejahatan Pasal 348 KUHPidana dengan Pasal 347 KUHPidana adalah bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 348 KUHPidana dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung.

Persetujuan artinya dikehendaki bersama dengan orang lain, di sini ada 2 atau lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap

gugur atau matinya kandungan itu. Syarat terjadi persetujuan adalah harus ada dua pihak yang mempunyai kehendak yang sama.

d. Pasal 349 KUHPidana, yang rumusannya adalah:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 atau Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan.

Perbuatan dokter, bidan atau juru obat tersebut dapat berupaperbuatan P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, sebagai berikut:

- (1) Melakukan
- (2) membantu melaksanakan.⁵²

Perbuatan melakukan adalah berupa perbuatan melaksanakan dari kejahatan itu yang artinya ialah sebagai pelaku baik sebagai petindaknya maupun selaku pelaku pelaksananya (plegen). Dia dapat berkualitas sebagai petindak (dader) apabila dia sendirilah yang melaksanakan kejahatan itu, tanpa ada orang lain yang ikut terlibat dalam kejahatan. Misalnya dalam melaksanakan kejahatan dalam pasal 347, dokter memberikan obat pada seorang wanita hamil yang maksudnya agar kandungannya itu gugur.

⁵²Ibid, hlm 109